

**LAPORAN**  
**PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT**  
**TAHUN 2024**



**KECAMATAN MEGALUH**  
**KABUPATEN JOMBANG**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
<b>BAB II.....</b>	<b>4</b>
<b>PENGUMPULAN DATA SKM .....</b>	<b>4</b>
2.1 Pelaksana SKM.....	4
2.2 Metode Pengumpulan Data.....	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data .....	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM.....	5
2.5 Penentuan Jumlah Responden .....	6
<b>BAB III.....</b>	<b>7</b>
<b>HASIL PENGOLAHAN DATA SKM .....</b>	<b>7</b>
3.1 Jumlah Responden SKM.....	7
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan) .....	7
<b>BAB IV .....</b>	<b>9</b>
<b>ANALISIS HASIL SKM .....</b>	<b>9</b>
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan.....	9
4.2 Rencana Tindak Lanjut .....	10
4.3 Tren Nilai SKM .....	11
<b>BAB V .....</b>	<b>12</b>
<b>KESIMPULAN.....</b>	<b>12</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>13</b>
1. 1	
2. Hasil Pengolahan Data.....	13
3. 6	
4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Pada Periode Sebelumnya.....	16

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diamanatkan bahwa penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Salah satu bentuk pelibatan masyarakat tersebut adalah melalui survei kepuasan masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dalam peraturan ini, setidaknya ada sembilan unsur layanan yang akan menjadi indikator penilaian tingkat kepuasan penyampaian layanan kepada masyarakat.

Dengan survei kepuasan masyarakat diharapkan akan memberikan gambaran secara lebih terhadap rencana-rencana perbaikan kualitas pelayanan baik untuk pencapaian jangka pendek yang segera dapat dinikmati oleh pengguna layanan, ataupun rencana perbaikan dalam jangka menengah dalam rangka mendukung terciptanya pelayanan prima.

### **1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat**

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- c. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Kegiatan survei kepuasan masyarakat dimaksudkan sebagai upaya pelibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap unsur-unsur dalam layanan yang dimiliki oleh Kecamatan Megaluh

Sasaran pelaksanaan kegiatan survei adalah :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
- b. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- c. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
- d. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Penyelenggaraan survei kepuasan diharapkan akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, misalnya :

- a. Dapat diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur pada tiap layanan yang untuk selanjutnya dapat menjadi pedoman dalam upaya perbaikan.
- b. Memberikan gambaran dari sudut pandang masyarakat terhadap kinerja penyelenggara pelayanan secara periodik.
- c. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan.
- d. Dapat diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup pemerintah pusat dan daerah.
- e. Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan.

## BAB II PENGUMPULAN DATA

### 2.1 Pelaksana SKM

Survei kepuasan masyarakat pada Kecamatan Megaluh dilaksanakan secara daring melalui aplikasi yang diakses melalui link [https://bit.ly/SUKMA\\_KEC-MGL](https://bit.ly/SUKMA_KEC-MGL). Aplikasi tersebut dapat diakses secara mudah baik menggunakan laptop maupun menggunakan telepon genggam.

Melalui aplikasi SUKMASANTRI tersebut, masyarakat yang telah menerima layanan dapat memberikan penilaian terhadap unsur-unsur layanan sesuai jenis layanan yang telah diterimanya. Sesuai dengan dokumen standar pelayanan, pada Kecamatan Megaluh memiliki 5 jenis layanan, antara lain :

1. Fasilitasi KTP Elektronik
2. Fasilitasi Kartu Keluarga (KK)
3. Fasilitasi SKCK
4. Fasilitasi Pindah Kependudukan (Mutasi Kependudukan)
5. Fasilitasi Surat Keterangan Lainnya

Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memberikan penilaian, telah dilakukan penyederhanaan link tautan menjadi "QR Code", dan penyediaan tenaga/aparatur untuk membimbing penggunaan aplikasi tersebut.

### 2.2 Metode Pengumpulan Data

Survei kepuasan masyarakat merupakan metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat sebagai responden survei. Data-data tersebut terdiri atas identitas responden yang terbatas hanya jenis kelamin dan usia responden.

Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan ditujukan untuk kebutuhan penilaian kepuasan terhadap jenis layanan melalui unsur-unsur layanan yang meliputi :

- a. **Persyaratan** : kemudahan atas syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

- b. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : kejelasan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- c. **Waktu penyelesaian** : jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- d. **Biaya/ tarif** : biaya yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- e. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : hasil / produk pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- f. **Kompetensi pelaksana** : pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman pemberi layanan.
- g. **Perilaku pelaksana** : sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- h. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : kemudahan tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- i. **Sarana dan prasarana** : kondisi sarana yang digunakan dalam pelayanan

Responden diberikan lima pilihan jawaban yang merujuk pada kondisi unsur layanan sebagaimana yang dirasakan/dilihat/dipahami selama mendapatkan layanan misalnya “sangat mudah”, “mudah”, “kurang mudah” , “tidak mudah”, “sangat Sulit” untuk menilai unsur persyaratan.

### **2.3 Lokasi Pengumpulan Data**

Lokasi pengumpulan data responden Kecamatan Megaluh selain bertempat di ruang pelayanan, juga dilakukan pengumpulan data responden di luar ruang pelayanan pada saat pelaksanaan sosialisasi, pembinaan maupun kegiatan pendampingan kepada responden.

Pada beberapa bagian di ruang pelayanan telah disediakan gambar “QR code” sehingga responden dengan telepon genggam dapat secara langsung melakukan pemindaian gambar tersebut.

Sementara pada kegiatan sosialisasi, pembinaan maupun kegiatan pendampingan, gambar “QR code” tersebut ditampilkan pada layar di akhir sesi kegiatan. Sementara kepada responden yang menggunakan laptop atau perangkat lain disediakan link tautan yang dapat diketik secara mudah.

## 2.4 Waktu Pelaksanaan

Kecamatan Megaluh menyelenggarakan survei kepuasan sepanjang tahun dengan penyusunan laporan setiap tribulan. Walaupun demikian, aplikasi SUKMASANTRI mampu menampilkan hasil pengumpulan data dan hasil pengolahan data penilaian responden setiap saat.

## 2.5 Penentuan Jumlah Responden

Kelebihan yang diberikan dalam survei secara daring adalah kecepatan dan kemampuan untuk menggunakan responden yang sebesar-besarnya tanpa pelibatan tenaga surveyor dan ketersediaan formulir kertas, serta kecepatan dalam menampilkan hasil pengolahan datanya.

Dengan aplikasi SUKMASANTRI tidak dilakukan pembatasan terhadap jumlah responden, namun demikian tetap dilakukan pembatasan untuk setiap responden hanya dapat menilai satu jenis layanan dalam satu tahun berjalan survei, dengan demikian dapat dipastikan tidak ada penilaian berulang oleh responden dalam satu jenis layanan.

## BAB III HASIL PENGOLAHAN DATA

### 3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 369 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JML	%
1.	JENIS KELAMIN	Laki-laki	183	49.59%
		Perempuan	186	50.41%
2.	USIA	< 20 Tahun	156	42.28%
		20 – 29 Tahun	88	23.85%
		30 – 39 Tahun	50	13.55%
		40 – 49 Tahun	56	15.18%
		>50 Tahun	19	5.15%
3.	JENIS LAYANAN	1. Fasiltasi KTP Elektronik	110	29.8%

NO	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JML	%
		2. Fasiltasi Kartu Keluarga (KK)	88	23.8%
		3. Fasiltasi SKCK	112	30.35%
		4. Fasiltasi Pindah Kependudukan (Mutasi Kependudukan)	26	7.05%
		5. Fasiltasi Surat keterangan Lainnya	33	8.94%

### 3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai kepuasan terhadap layanan dinyatakan dalam sebuah indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan penggambaran kondisi sebagai berikut :

IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
76,61 – 88,30	B	Baik
88,31 – 100	A	Sangat Baik


Hasil survey kepuasan masyarakat pada Kecamatan Megaluh adalah sebagai berikut :

	Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	99,09	99,54	98,40	98,63	98,40	98,86	99,54	99,77	98,63
Mutu Layanan per Unsur	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	99,4								
Kinerja Unit Layanan	(A atau Sangat Baik)								

Keterangan :

- U1 : Persyaratan
- U2 : Prosedur
- U3 : Jangka waktu
- U4 : Biaya/Tarif
- U5 : Produk Layanan
- U6 : Kompetensi Petugas
- U7 : Sikap Petugas

- U8 : Sarana/Prasarana
- U9 : Pengelolaan Pengaduan



## **BAB IV**

### **ANALISIS HASIL SURVEI**

#### **4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan**

Dari 9 unsur layanan yang telah dilakukan survei, dapat diketahui 3 unsur layanan dengan nilai terendah dan 3 unsur layanan dengan nilai tertinggi, sebagai berikut :

- a. Tiga unsur dengan nilai terendah adalah :
  1. Jangka waktu (98,40)
  2. Produk (98,40)
  3. Tarif (98,63).
- b. Tiga unsur dengan nilai tertinggi adalah
  1. Sarpras (99,7)
  2. Prosedur (99,54)
  3. Perilaku Pelaksana (99,54).

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut : “Perlu Penambahan Personil/tenaga, agar pelayanan bisa lebih cepat”

Kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Jangka waktu penyelesaian berkas pengajuan dari pengguna layanan yang dirasa lebih lama dikarenakan adanya jaringan internet yang kurang lancar dan antrinya TTE (tanda tangan elektronik) oleh Dispendukcapil untuk pengajuan/perubahan KK.
- Adanya kekurangpuasan pengguna layanan atas produk yang dihasilkan seperti KK yang tercetak tidak sesuai dengan pengajuan perubahan dikarenakan human error oleh operator.
- Tidak ada tariff untuk seluruh pelayanan di Kecamatan Megaluh.


## 4.2 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil survei tersebut kiranya perlu disusun rencana perbaikan terhadap unsur-unsur yang termasuk dalam 3 kategori nilai terendah melalui diskusi internal Kecamatan Megaluh dengan melibatkan pejabat penanggung jawab pelayanan. Rencana tindak lanjut dalam bentuk program/kegiatan dan target pelaksanaan melalui jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah( 12 s.d. 24 bulan ) atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan) setelah hasil survei ditetapkan.

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu Perbaikan di Tahun 2023				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Jangka waktu penyelesaian berkas	Lebih berkoordinasi lagi dengan operator Dpendukcapil agar berkas segera diverifikasi dan diselesaikan. Monitoring dan evaluasi terhadap SOP untuk semua jenis layanan sehingga bisa mendukung lancarnya proses pelayanan agar proses penyelesaian lebih cepat	√	√			Kecamatan Megaluh
2	Produk	Monitoring dan evaluasi dan memverifikasi terlebih dahulu terhadap produk layanan yang dihasilkan sebelum diserahkan ke pengguna layanan, untuk menghindari kesalahan dalam data dan berkas produk yang dihasilkan.	√	√			Kecamatan Megaluh
3	Tarif	Monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan dan menindak tegas oknum/staf yang melakukan pungli	√	√			Kecamatan Megaluh

### 4.3 Perkembangan Nilai IKM

Berdasarkan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, kiranya dapat diketahui perkembangan nilai IKM Kecamatan Megaluh yang menjadi gambaran atas keberhasilan dalam upaya perbaikan layanan yang telah dilakukan.



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2024 pada Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Juni 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 99,46. Hal ini juga ditunjukkan dengan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2024.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Jangka waktu penyelesaian, Produk dan Tarif.

Jombang, 02 Agustus 2024

**KECAMATAN MEGALUH**  
  
**UMM SALAMAH, S.E., M.M**  
NIP. 197008021992032010




# LAMPIRAN




## 1. Formulir Kuesioner




Formulir SKM yang digunakan pada Tahun 2024 menggunakan aplikasi SUKMASANTRI

The screenshot shows a web browser window with the URL `sukmasantrijombangkab.go.id/Login/survey/ckFHMGVKY2kvY0dkjg4aTISVXdFQT09`. The page title is "Data Responden" and the subtitle is "Kecamatan Megaluh". The form contains three input fields: "Inputkan Umur" (text input), "Jenis Kelamin" (dropdown menu), and "Layanan" (dropdown menu). A "Submit" button is located at the bottom of the form. The browser's taskbar at the bottom shows the time as 10:40 AM.

The screenshot shows a web browser window with the URL `sukmasantrijombangkab.go.id/login/survey/ckFHMGVKY2kvY0dkjg4aTISVXdFQT09`. The page title is "Perangkat Survey Perangkat Daerah Kecamatan Megaluh - Fasilitas KTP - elektronik". The main heading is "Kondisi Pelayanan". The question is "1. Apakah persyaratan yang ditentukan jelas?". The options are: a. Tidak jelas, b. Kurang jelas, c. Jelas, and d. Sangat Jelas. There is a "Reset Pilihan" button and a "Next" button. A progress indicator at the bottom shows 10 dots, with the first one filled. The browser's taskbar at the bottom shows the time as 10:23 AM.









## 2. RESPONDEN

Adalah data responden Kabupaten Jombang yang tercatat pada aplikasi Sukmasantri yang dapat diakses pada portal <http://sukmasantri.jombangkab.go.id>



### 3. Hasil Olah Data SKM Per Jenis Layanan

#### 1. Fasilitasi KTP Elektronik

No	Unsur Layanan	Rata-rata Unsur	Keterangan
1	Persyaratan	99.09	Sangat Baik
2	Prosedur	99.55	Sangat Baik
3	Waktu	98.41	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	98.64	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Pelayanan	98.41	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	98.86	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	99.55	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	99.77	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan	98.64	Sangat Baik
IKM Per Jenis Layanan		98.99	Sangat Baik

#### 2. Fasilitasi Kartu Keluarga (KK)

No	Unsur Layanan	Rata-rata Unsur	Keterangan
1	Persyaratan	99.72	Sangat Baik
2	Prosedur	98.86	Sangat Baik
3	Waktu	100	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	100	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Pelayanan	99.72	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	99.72	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	98.58	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	99.72	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan	99.72	Kurang Baik
IKM Per Jenis Layanan		99.56	Sangat Baik

#### 3. Fasilitasi SKCK

No	Unsur Layanan	Rata-rata Unsur	Keterangan
1	Persyaratan	97.1	Sangat Baik
2	Prosedur	99.11	Sangat Baik
3	Waktu	97.99	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	99.11	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Pelayanan	98.88	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	99.11	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	99.11	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	99.11	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan	99.33	Sangat Baik
IKM Per Jenis Layanan		98.76	Sangat Baik

#### 4. Fasilitas Pindah Kependudukan (Mutasi Kependudukan)

No	Unsur Layanan	Rata-rata Unsur	Keterangan
1	Persyaratan	100	Sangat Baik
2	Prosedur	100	Sangat Baik
3	Waktu	100	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	100	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Pelayanan	100	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	100	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	100	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	100	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan	100	Sangat Baik
IKM Per Jenis Layanan		100	Sangat Baik

#### 5. Fasilitas Surat Keterangan Lainnya

No	Unsur Layanan	Rata-rata Unsur	Keterangan
1	Persyaratan	100	Sangat Baik
2	Prosedur	100	Sangat Baik
3	Waktu	100	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	100	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Pelayanan	100	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	100	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	100	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	100	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan	100	Sangat Baik
IKM Per Jenis Layanan		100	Sangat Baik

### Hasil Pengolahan Data IKM Kecamatan Megaluh

No.	Jenis Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM Layanan	KinerjaaLayanan
1.	Fasiltasi KTP Elektronik	99.09	99.55	98.41	98.64	98.41	98.86	99.55	99.77	98.64	98.99	Sangat Baik
2.	Fasiltasi Kartu Keluarga (KK)	99.72	98.86	100	100	99.72	99.72	98.58	99.72	99.72	99.56	Sangat Baik
3.	Fasiltasi SKCK	97.1	99.11	97.99	99.11	98.88	99.11	99.11	99.11	99.33	98.76	Sangat Baik
4.	Pindah Kependudukan ( Mutasi Kependudukan )	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Baik
5.	Fasiltasi Surat Keterangan Lainnya	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sangat Baik
	<b>Nilai rata-rata per unsur</b>	<b>99.18</b>	<b>99.50</b>	<b>99.28</b>	<b>99.55</b>	<b>99.40</b>	<b>99.53</b>	<b>99.44</b>	<b>99.72</b>	<b>99.53</b>	<b>99.46</b>	<b>Sangat Baik</b>

#### 4. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)

